



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 10 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERIZINAN ANGKUTAN DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban usaha angkutan di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan pengaturan mengenai perizinan angkutan;
 - b. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur perizinan angkutan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
 15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 35);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri C Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN DI
KABUPATEN BANTUL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
9. Pengguna jasa adalah setiap orang ataupun badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik dengan angkutan orang maupun barang;
10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu;
11. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
12. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
13. Angkutan antar kota antar propinsi adalah angkutan dari kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
14. Angkutan antar kota dalam propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek;
15. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
16. Angkutan perbatasan adalah angkutan perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten atau kota lainnya dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Angkutan khusus adalah angkutan angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yaitu melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dari simpul yang berbeda;

18. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
19. Angkutan sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
20. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek seperti keperluan keluarga dan sosial lainnya;
21. Angkutan lingkungan adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu;
22. Angkutan barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
23. Perizinan angkutan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan lintasan kendaraan umum sebagai jasa angkutan orang dan atau barang yang meliputi Izin Usaha Angkutan, Izin Trayek, Izin Insidentil, dan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek;
24. Izin Usaha Angkutan adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan pelayanan angkutan orang dan atau barang;
25. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual;
26. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak tidak terjadual;
27. Izin Trayek adalah izin untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang menjadi kewenangan daerah;
28. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek;
29. Izin Insidentil adalah izin untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki, yang menjadi kewenangan Daerah;
30. Kartu Pengawasan adalah kelengkapan pada Izin Trayek atau Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek untuk mengangkut orang dengan kendaraan umum, dan melekat pada masing-masing kendaraan pada saat operasi, yang memuat identitas kendaraan, jenis pelayanan, jadwal perjalanan serta tempat persinggahan;

BAB II BENTUK-BENTUK PERIZINAN ANGKUTAN Pasal 2

Perizinan angkutan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Angkutan
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek.

BAB III IZIN USAHA ANGKUTAN Pasal 3

- (1) Pengusaha angkutan yang melakukan kegiatan usaha angkutan di Daerah wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Usaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur;
 - b. usaha angkutan tidak dalam trayek;
 - c. usaha angkutan barang.

- (3) Usaha angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. angkutan antar kota antar propinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam propinsi;
 - c. angkutan perdesaan;
 - d. angkutan perbatasan;
 - e. angkutan khusus.
- (4) Usaha angkutan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa;
 - c. angkutan pariwisata;
 - d. angkutan lingkungan.
- (5) Pengusaha angkutan dapat memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas menggunakan formulir yang telah disediakan dan dilampiri:
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan angkutan;
 - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan bagi permohonan yang berbentuk badan usaha;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. foto copy izin gangguan;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Angkutan diberikan dalam bentuk Surat Izin Usaha Angkutan atas nama pemohon.
- (2) Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

BAB IV IZIN TRAYEK Bagian Kesatu Ketentuan Izin Trayek Pasal 5

- (1) Pengusaha angkutan yang akan melakukan kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur wajib memiliki Izin Trayek untuk setiap kendaraan yang dioperasikan, setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Angkutan dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. angkutan perdesaan;
 - b. angkutan khusus dalam wilayah Daerah;
 - c. angkutan perbatasan dengan memperhatikan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur penetapan kebutuhan angkutan.
- (3) Persyaratan administrasi meliputi :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;